

WILAYATUL HISBAH & SYARIAT ISLAM DI ACEH: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum

Samsul Bahri

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas
Iskandarmuda Banda Aceh
syams_el_bahri@yahoo.com

Abstract

Legality in the implementation of a rule or Qanun is very important to avoid actions that violate the law. Aceh in the course of time tried to improve the implementation of sharia law by ratifying several qanuns of sharia. With the increase of those qanuns, certainly it will give some changes to the authority of Wilayatul Hisbah (WH) institution in the supervision and the action against the violation of Islamic Sharia in Aceh, especially after the enactment of Aceh Qanun no. 7 in 2013 on the procedural of Islamic Criminal Law and Aceh Qanun no. 6 in 2014 on Criminal Law. This article tries to describe the development of of the implementation of Islamic law with an account on Wilayatul Hisbah in the record of history till the contemporary situation from the aspects of law sources and it's authority in the enforcement of Sharia law.

Kata Kunci: *Wilayatul Hisbah, Syariat Islam, Sumber Hukum, Wewenang*

A. Pendahuluan

Syariat merupakan jalan atau panduan hidup manusia, di dalamnya terdapat berbagai macam ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik perintah yang harus dilaksanakan maupun larangan yang mesti ditinggalkan. Begitu juga dari sudut pandang hukum, syariat merupakan hukum dasar yang telah ditetapkan oleh Allah dan hendak diikuti oleh semua muslim, baik dalam hubungannya dengan Allah ataupun sesama manusia dan alam

semesta. Kewajiban menjalankan syariat tidak terbatas untuk waktu dan tempat tertentu, akan tetapi berlaku sepanjang masa dan zaman.

Menjalankan dan mempertahankan syariat Allah tentu perlu kepada sebuah organisasi sosial yang baik serta mempunyai ciri-ciri masyarakat bertamadun, yang mesti dipandu oleh satu sistem perundangan yang berlandaskan agama karena hukum-hukum Allah SWT, yang bertujuan mengatur kehidupan manusia untuk menjamin kemaslahatan sesama di dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perundangan dan penegakan amat signifikan dalam konteks sebuah masyarakat atau negara karena sebuah peraturan dapat diterapkan secara baik apabila disahkan oleh undang-undang. Ini merupakan prinsip legalitas setiap undang-undang yang disebut oleh 'Abdul Qadir 'Awdah dengan istilah "*La jarimata wala 'uqubata illa bi al-nas*", yaitu tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali berdasarkan undang-undang¹. Tidak terkecuali dalam persoalan ini adalah undang-undang jinayat, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dikatakan sebagai jinayat jika tidak disahkan dalam Qanun atau undang-undang tertulis. Oleh karena itu, ketetapan khusus mengenainya telah terdapat dalam Islam yang dikenal dengan hudud, qishas dan ta'zir untuk mengontrol serta membendung kecenderungan masyarakat terhadap perbuatan jinayat dan mendidiknya ke arah hidup yang sejahtera.

Menurut perspektif Islam, menyeru kepada kebajikan dan mencegah terhadap perbuatan jinayat merupakan tanggungjawab bersama. Ini merupakan konsep hisbah yang yang dikenal dengan "*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*". Prinsip asas hisbah telah wujud sejak zaman Rasulullah saw. Setelah Baginda wafat, amalan ini dilanjutkan oleh para sahabat dan terus berkembang dari masa ke masa baik di bawah pemerintahan Kerajaan Umayyah, Abbasiyah, maupun Ustmaniyah. Konsep tersebut masih tetap

¹ 'Abdul Qadir 'Awdah (2005), *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, J. 1, (Cairo: Maktabah Dar al-Turast), 105. Lihat juga Manshur al-Sa'id Ismail Sathur (2005), *al-Nadhriyat al-'Ammah Li al-'Uqubat wa al-Tadabir al-Ihtiraziyyah*, 17.

tegak sampai sekarang dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman².

Dalam artikel ini, penulis akan memaparkan pengertian Wilayatul Hisbah baik dalam pandangan ulama ataupun ketentuan Qanun yang berlaku di Aceh, sekilas sejarah pelaksanaan syariat dan pembentukan lembaga Wilayatul Hisbah, legalitas hukum disertai dengan penjelasan Qanun yang terbaru dan wewenang Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat.

Mayoritas data didapatkan dari Qanun dan undang-undang yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat, disamping itu juga dirujuk kepada sumber perpustakaan lain seperti buku, jurnal, penulisan ilmiah, dan artikel-artikel. Tahapan interview pun turut dilakukan ke lembaga Satpol PP dan WH tingkat provinsi pada tahun 2015 untuk mendapatkan data dan informasi yang valid.

Diskursus Wilayatul Hisbah

Perkataan *al-hisbah* di ambil daripada kata dasar *ihitisaba-yahtasibu-ihitisaban* yang mempunyai beberapa maksud: *Pertama*, ialah bermaksud mengharapakan ganjaran pahala dari Allah (*thalabu al-ajr wa al tsawab min 'indi Allah*), dengan melakukan berbagai kebajikan dan kebaikan. Pemakaian maksud di atas telah digunakan dalam sebuah hadist Rasulullah saw yang berarti: “Siapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan kepada Allah dan mengharapakan ganjaran pahala dariNya (*ihitisaban*), Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu”. *Kedua*, ialah (menentang) mencegah perkara yang dilarang oleh syara' untuk melakukannya. *Ketiga*, mempunyai maksud memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. *Keempat*, bermaksud membuat jangkakan. *Kelima*, menertibkan dan memperhatikan. *Keenam*, ialah bermaksud melakukan *muhasabah* atau menilai diri sendiri³.

² Siham Mustafa Abu Zayd (1986), *al-Hisbah fi Misr al-Islamiyah: min al-fath al-'Arabi ila nihayat al'asr al-Mamluki*, (Cairo:al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-kitab), 62

³ Ibn Manzur (1994), *Lisan al-'Arab*, Jld. 1, Cet. 3, (Beirut: Dar al-Fikri), 314. Al-Thahir Ahmad az-Zawi (t.t.), *Tartib al-Qamus al-Muhidh*, Jld 1, Cet. 2, h. 638.

Semua variasi makna dasar di atas pada hakikatnya mempunyai hubungan dengan substanti al-hisbah, namun yang paling dekat diantara makna-makna di atas adalah menentang dan menertibkan, karena institusi ini bergerak dalam bidang *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*.

Para ulama secara umum memberikan definisi al-hisbah sebagai mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar (*al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*), seperti imam al-Ghazali⁴ dan Ibn Jama'ah⁵. Al-Mawardi⁶ dan Abi Ya'la al-Farra'⁷ juga memberikan definisi al-hisbah, yaitu menegakkan yang ma'ruf apabila ianya ditinggalkan secara terang-terangan, dan mencegah kemungkaran apabila ianya dilakukan secara terang-terangan. Al-Shaizary⁸, Ibn al-Ukhuwwah⁹, dan Ibn Bassam mendefinisikannya sebagai perbuatan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar serta memperbaiki kehidupan masyarakat.

Sedangkan 'Abd Allah Muhammad 'Abd Allah setelah melakukan analisa terhadap pengertian al-Hisbah yang diberikan oleh al-Mawardi, Ibn Bassam, Ibn Taimiyyah, Haji al-Khalifah dan Muhammad Mubarak, kemudian memberikan pengertian *al-hisbah* sebagai:

"kuasa yang memberikan hak kepada pegawai bersangkutan untuk menegakkan yang ma'ruf apabila ianya ditinggalkan secara terang-terangan, dan mencegah kemungkaran apabila ianya dilakukan secara terang-terangan dengan kebenaran"

Jubran Mas'ud (1986), al-Raid: Mu'jam Lughawy 'Asriy, (Cairo: Dar al-Ilmi al-malayin). 567.

⁴ Al-Ghazali (t.t.), Ihya 'Ulumu al-Din, Dar al-Ma'rifah, Jld.2 (Beirut: TTP), 306.

⁵ Niqula Ziadah (1963), al-Hisbah wa-al-Muhtasib fi al-Islam, (Beirut: al-Matba'ah al-Kathulikiyah), 93.

⁶ Al-Mawardi (1853), Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah, (TTT: Madinatun Ibn al-Mahrusah), 404

⁷ Abi Ya'la Muhammad Ibn al-Husain al-Farra' al-Hanbali (2000), al-Ahkam al-Sultaniyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 284.

⁸ Al-Syaizari (t.t.), Kitab Nihayah al-Rutbah Fi Talab al-Hisbah, tahqiq: Muhammad Hasan Muhammad Ismail dan Ahmad Farid al-Mazidy (TTT), 213.

⁹ Ibn al-Ukhuwwah (1937), Ma'alim al-qurbah fi ahkam al-hisbah, (Dar al-Funun), 7. Ibn Bassam (t.t.), Kitab Nihayah al-Rutbah Fi Talab al-Hisbah, tahqiq: Muhammad Hasan Muhammad Ismail dan Ahmad Farid al-Mazidy (TTP), 292.

dari syara' atau pemberian kuasa oleh pemerintah serta pemberian sanksi terhadap pelanggar sesuai dengan hukum syari'at berdasarkan wewenang yang diberikan".¹⁰

Jika merujuk kepada pengertian *al-hisbah* yang didefinisikan oleh ulama silam, maka kita akan mendapatkan pengertian dengan redaksi yang berbeda namun kesemuanya tidak terlepas dari prinsip *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Menurut Ibn Khaldun, hisbah merupakan satu tugas keagamaan yang bersangkutan dengan etika sosial yakni disiplin umum, moral dan etika¹¹. Jadi, hisbah merupakan sebuah institusi khusus yang bertanggungjawab menggalakkan manusia melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan yang mempunyai bidang tugas pengurusan yang sangat luas. Menurut Siham Mustafa Abu Zayd, para pakar sejarah yang membicarakan tentang hisbah pada zaman Rasulullah dan para sahabat tidak membedakan antara hisbah sebagai institusi dan hisbah sebagai sebuah amalan kebajikan, ketika zaman tersebut belum terdapat institusi hisbah akan tetapi hanya amalan hisbah. Ia menyebutkan bahwa *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* merupakan ajaran Islam, namun tidak semua yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah akan kemungkaran adalah muhtasib¹².

Ibn Taimiyyah menerangkan bahwa prinsip *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dapat diterapkan melalui dua cara, pertamanya ialah penerapan secara umum yang dilakukan oleh semua individu baik dalam urusan agama, akhlak ataupun politik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan kondisi yang tidak mungkin diperincikan. Kedua adalah penerapan secara khusus dengan memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai khusus dalam sebuah negara untuk menjalankan prinsip di atas¹³.

¹⁰ `Abd Allah Muhammad `Abd Allah (1996), *Wilayat al-hisbah fi al-Islam*, (Maktabat al-Zahra' al-Qahirah), 60

¹¹ Ibn Khaldun (1984), *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Qalam), 201

¹² Siham, *Op.cit*, 49.

¹³ Muhammad Mubarak (1967), *al-Daulah wa Nidham al-Hisbah 'Inda Ibn Taimiyah*, (Dar al-Fikri), 71-72

Hal ini sesuai dengan pembagian para ulama yang membedakan antara *Muhtasib* dengan *Mutathawwi*. *Muhtasib* merupakan orang yang diangkat dan diberikan kuasa oleh pemerintah secara resmi sebagai *Muhtasib*, sedangkan *Mutathawwi* adalah orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran secara suka rela tanpa pemberian kekuasaan dari pemerintah¹⁴.

Setelah agama Islam berkembang dan meluas ke kawasan lain di luar Semenanjung Tanah Arab, prinsip dan institusi ini juga ikut berkembang dan menjadi salah satu asas dalam pemerintah. Institusi ini mengalami penyesuaian nama yang disesuaikan dengan tempat, masa dan wewenang yang diberikan. Ia sangat bervariasi dalam berbagai bidang. Namun petugas yang menjalankan dan bertanggungjawab terhadap institusi ini tetap disebut dengan panggilan *Muhtasib*. Sistem yang dijalankan dapat dipastikan bahwa institusi hisbah yang ada sekarang dengan berbagai nama merupakan pengembangan prinsip hisbah di masa dahulu.

Wilayatul Hisbah (WH) dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat Syariah di Aceh, berdasarkan keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar¹⁵. Dalam qanun lain yang turut menjelaskan beberapa fungsi disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah Lembaga pembantu tugas Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS¹⁶.

Setelah penyatuan Wilayatul hisbah dengan Satpol PP ke dalam satu kesatuan, Qanun mendefinisikan Satuan Polisi Pamong

¹⁴ Abd al-Hasib Radwan (1990), *Dirasat fi al-Hisbah min al-Nahiyatayn al-Tarikhiyah wa-al-Fiqhiyah*, (Cairo: al-Matba'ah al-Islamiyah al-Hadistah, al-Qahirah), 45.

¹⁵ Keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.

¹⁶ Qanun No. 11 tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1, ayat 8.

Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai Perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.¹⁷

B. Pembahasan

Wilayatul Hisbah dalam Sejarah Pelaksanaan di Aceh

Pemerintah Aceh Darussalam telah menjalankan sistem Pemerintahannya dengan landasan syariat, setelah bergabung dengan negara Indonesia pun usaha tersebut tetap diteruskan. Sejarah mencatat bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan Indonesia telah meminta izin kepada pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh, bahkan Presiden Soekarno pada tahun 1948 sudah pernah berjanji kepada para Ulama dan pemimpin rakyat Aceh bahwa di Aceh akan dilaksanakan syariat Islam. Setelah peristiwa Agresi Militer Belanda kedua berjaya diatasi, status Aceh ditingkatkan menjadi wilayah otonomi. Namun status tersebut kembali dicabut setahun setelah itu dan Aceh digabung menjadi satu dengan Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Medan¹⁸.

Keadaan di atas membuat rakyat Aceh tidak berpuas hati, karena janji yang diberikan di awal kemerdekaan Indonesia tidak berjalan. Hal ini menyebabkan timbulnya kembali usaha-usaha penuntutan hak dengan berbagai pemberontakan yang terjadi, dari peristiwa DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang diselesaikan dengan pemberian status Daerah Istimewa kepada Aceh dalam bidang agama, pendidikan dan peradatan, akan tetapi status tersebut hanyalah di atas kertas karena semua kebijakan masih berada pada pemerintah pusat. Peristiwa GAM pun terjadi diikuti dengan diterapkannya Daerah Operasi Militer (DOM) di

¹⁷ Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 202.

¹⁸ Al Yasa Abu Bakar (2004), *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh), 3-6. Abdul Rani Usman (2003), *Sejarah Peradaban Aceh: suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, (Yayasan Obor Indonesia), 119-124.

Aceh yang menyebabkan banyak terjadi tindak kekerasan dan korban jiwa¹⁹.

Meskipun sejak awal perjuangan, Aceh menuntut pelaksanaan syariat Islam, namun setelah ditetapkan undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Aceh dapat memikirkan penerapan syariat Islam bagi tatanan hidup masyarakatnya. Namun Alyasa Abubakar menyebutkan bahwa terdapat empat keraguan tentang manfaat dengan undang-undang tersebut. *Pertama* ialah izin pelaksanaan syariat Islam yang diberikan kepada Aceh masih terlalu abstrak (umum). *Kedua* ialah tidak ada penjelasan yang jelas tentang sumber dana pelaksanaannya. *Ketiga* ialah wewenang yang masih terbatas dan *keempat* ialah tidak mungkin untuk menjadikan syariat dalam bidang jinayat sebagai hukum positif, karena hukuman jinayat dalam bidang syariat yang diberikan hanyalah penjara enam bulan atau denda lima juta rupiah sebagai hukuman maksimal, maka beberapa aturan syariat tidak dapat dilaksanakan seperti hukuman cambuk²⁰.

Dikarenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki undang-undang tersebut, maka pada tahun 2001 lahirlah undang-undang nomor 18 tentang Otonomi Khusus yang menetapkan bahwa Aceh berhak mengatur tatanan masyarakat sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan syariat Islam yang berlangsung di Aceh tentunya tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri, diperlukan juga dukungan masyarakat untuk mensosialisasikan segala syi'ar Islam yang baik dan benar.

Dalam tatanan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, perlu adanya badan atau lembaga yang menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Sesuai dengan PERDA nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, qanun nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Qanun tentang khamar dan sejenisnya

¹⁹ Abdul Rani, 114-137.

²⁰ Alyasa, Op.cit, 18-20

(Qanun nomor 12), maisir (perjudian) (nomor 13) serta tentang khalwat (mesum) (nomor 14) pada tahun 2003 yang mengatur tentang keperluan pembentukan institusi WH yang bertugas menjalankan dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Inilah asal mula lahirnya institusi WH yang memiliki legalitas untuk menjalankan syariat Islam di Aceh.

Dengan alasan inilah pemerintah merasa perlu untuk membentuk suatu badan khusus yang menangani proses pelaksanaan syariat Islam, sehingga pada tahun 2004 lahir lah lembaga Wilayatul Hisbah. Pada awal pembentukannya, ia bernaung di bawah Dinas Syariat Islam. Namun seiring dengan perkembangan masa, badan pemerintah yang baru ini pun bertugas secara langsung mengawasi perjalanan proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Setelah ditetapkan Undang-Undang Pemerintah Aceh pada Tahun 2006, maka WH dipisahkan dari Dinas Syariat Islam dan menjadi badan pemerintah dalam kesatuan Polisi Pamong Praja (Satppol PP) yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain dalam penertiban masyarakat.

1. Legalitas Hukum Syariat Islam & Wilayatul Hisbah

Hal yang sangat penting bagi setiap institusi atau lembaga pelaksana aturan adalah bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang. Tujuannya ialah untuk menghindarkan pertikaian dan permasalahan dalam pelaksanaan aturan tersebut. Dasar pembentukan Wilayatul Hisbah tidak terlepas dari undang-undang, qanun dan peraturan daerah (PERDA) yang memberikan legalitas penerapan syariat Islam di Aceh, hal ini disebabkan WH merupakan lembaga yang akan mengawasi pelaksanaan syariat itu sendiri. Adapun asas legalitas yang menjadi sumber dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan pembentukan institusi Wilayatul Hisbah adalah:

Pertama: Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini mengatur tentang

keistimewaan Aceh yang meliputi keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah²¹.

Kedua: Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disebabkan berbagai keterbatasan undang-undang nomor 44 tahun 1999 (sebagaimana telah dijelaskan di atas), maka pada tahun 2001 lahirlah undang-undang nomor 18 tentang Otonomi Khusus yang menetapkan bahwa pihak Pemerintah Aceh berhak mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai luhur masyarakat Aceh dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan pelaksanaan syariat Islam, dalam undang-undang ini terdapat empat bab utama yang mempunyai hubungan langsung dengan penegakan hukum dan pelaksanaan syariat yaitu, bab X tentang Kepolisian Daerah, bab XI tentang Kejaksaan, bab XII tentang Mahkamah Syar'iyah, dan bab XIII tentang Penyelesaian perselisihan wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Namun undang-undang ini hanya berlaku lima tahun dan digantikan dengan undang-undang baru yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2006 setelah adanya perdamaian antara Pemerintah Pusat Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 August 2005 melalui MOU Helsinki²².

Ketiga: Kewujudan Wilayatul Hisbah di Aceh juga sudah disebutkan dalam beberapa qanun dan PERDA. Untuk pertama kalinya adalah terdapat dalam PERDA nomor 5 tahun 2000, yang berbunyi: "Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (Wilayatul Hisbah)

²¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh, Bab III, Pasal 3.

²² Alyasa, Op.cit, 34-37. Lihat Juga UU RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya”.

Dalam ketentuan Qanun lain juga dinyatakan keperluan untuk membentuk institusi WH sebagai lembaga sosialisasi, pengawasan dan pembinaan syariat Islam sebagaimana juga telah disebutkan di atas, yaitu dalam Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun nomor 12 tentang khamar, Qanun nomor 13 tentang maisir, dan Qanun nomor 14 tentang khalwat pada tahun 2003 dan Qanun nomor 11 tahun 2004 tentang Kepolisian. Sebagai aplikasi atas kandungan Qanun-qanun tersebut, maka dikeluarkanlah suatu aturan khusus yang mengatur tentang institusi WH dalam Keputusan Gubernur nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

Keempat: Keputusan Gubernur nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah. Keputusan Gubernur ini merupakan dasar hukum pembentukan lembaga Wilayatul Hisbah yang telah disebutkan kepentingannya dalam beberapa qanun lain sebelumnya. Dalam keputusan ini dijelaskan tentang kedudukan Wilayatul Hisbah, tugas, fungsi kewenangan, kriteria muhtasib dan tata kerja lembaga tersebut.

Kelima: Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Undang-undang ini terdiri dari 40 bab serta 273 pasal. Kehadiran undang-undang ini lebih sempurna dan mencantumkan tiga bab tentang pelaksanaan syariat Islam yang diletakkan secara berurutan yaitu bab XVII tentang Syariat Islam dan Pelaksanaannya, bab XVIII tentang Mahkamah Syar'iyah dan bab XIX tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), disamping itu terdapat bab-bab lain berkaitan dengan pelaksanaan syariat. Perlu dipastikan bahwa, walaupun kehadiran undang-undang ini menghapus undang-undang nomor 18 tahun 2001, namun ia tidak menghapus undang-undang 44 tahun 1999. Dengan demikian aturan yang tercantum di sana selama tidak di

atur dalam undang-undang 11 tahun 2006 dinyatakan tetap berlaku²³.

Adapun wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Aceh di dalam undang-undang ini adalah:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. Penyelenggaraan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam;
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang tersebut meliputi aqidah, syariah dan akhlak dalam bidang ibadah, *ahwal syakhsyiah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), *jinayat* (pidana), *qadha* (peradilan) dan *tarbiyah* (pendidikan, dakwah, syi'ar dan pembelaan Islam). Semenjak terbentuknya UUPA tahun 2006, WH mempunyai perubahan struktur dan peralihan kedudukan yang digabung dengan kesatuan Satpol PP. Sehingga Satpol PP dan WH berada di bawah satu institusi yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini juga dapat dilihat dalam qanun no. 5 tahun 2007 pada pasal 203 yang mengatur tugas pokok, fungsi dan wewenang:

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, dan membantu pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.”

Keenam: Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada tanggal 13 Desember 2013, Aceh turut mengesahkan qanun yang mengatur tentang prosedur penindakan pelanggaran

²³ Alyasa, 75-76

terhadap Qanun Jinayat dengan nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan disebutkan bahwa qanun ini berlaku mulai tanggal disahkan. Pada tahun 2015, tepatnya tanggal 23 Oktober, Aceh kembali memberlakukan Qanun baru yaitu Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang telah disahkan pada tanggal 22 Oktober 2014. Pelaksanaan terhadap Qanun nomor 6 ini berlaku setahun setelah disosialisasikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dan juga masyarakat (Bab X, ketentuan penutup, pasal 75). Setelah disahkannya Qanun ini, maka Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian), dan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) dinyatakan tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena ketiga Qanun ini telah direvisi dan disempurnakan ke dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam masih tetap berlaku²⁴.

Kehadiran Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dikatakan lebih lengkap dibandingkan dengan Qanun Jinayat yang sudah ada, hal ini dikarenakan Qanun tersebut disamping menyempurnakan Qanun sebelumnya juga menambahkan beberapa kesalahan-kesalahan jinayat lain. Adapun kandungan Qanun Jinayat 2014 adalah sebagai berikut²⁵:

- 1) **Khamar**, dihukum dengan hukuman hudud berupa cambuk sebanyak 40 kali. Jika seseorang mengulangi perbuatan tersebut maka diancam dengan uqubat hudud cambuk 40 kali ditambah uqubat Takzir cambuk maksimum 40 kali atau denda maksimum 400 gram emas murni atau penjara maksimum 40 bulan.
- 2) **Maisir**, dihukum cambuk maksimum 12 kali atau denda maksimum 120 gram emas murni atau penjara maksimum 12

²⁴ Wawancara dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh, 13 November 2015. Lihat juga Bab X Pasal 74 Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

²⁵ Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, Bab IV, Pasal 15-64.

- bulan jika nilai taruhan atau keuntungannya paling banyak 2 gram emas murni.
- 3) **Khalwat**, dihukum cambuk maksimum 10 kali atau denda maksimum 100 gram emas murni atau penjara maksimum 10 bulan.
 - 4) **Ikhtilath**, dihukum cambuk maksimum 30 kali atau denda maksimum 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.
 - 5) **Zina**, diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 kali. Jika mengulangi perbuatannya, uqubat hudud cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan uqubat takzir denda paling banyak 120 gram emas murni atau uqubat Takzir penjara paling lama 12 bulan bagi.
 - 6) **Pelecehan Seksual**, diancam dengan uqubat takzir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.
 - 7) **Pemeriksaan**, diancam dengan uqubat takzir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.
 - 8) **Qadzaf**, diancam dengan uqubat hudud berupa cambuk 80 kali. Jika mengulangi perbuatan diancam dengan uqubat hudud cambuk 80 kali dan dapat ditambah dengan uqubat takzir denda paling banyak 400 gram emas murni atau uqubat takzir penjara paling lama 40 bulan.
 - 9) **Liwath**, diancam dengan uqubat takzir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.
 - 10) **Musahaqah**, diancam dengan uqubat takzir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Ketujuh: Disamping undang-undang dan qanun di atas, terdapat juga beberapa ketentuan hukum lain yang menyebutkan tentang keberadaan Wilayatul hisbah di provinsi Aceh, diantaranya

Qanun nomor 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk, dan Qanun Aceh nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah, dan lembaga daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari sejumlah undang-undang, qanun dan PERDA di atas dapat disimpulkan bahwa institusi WH mempunyai ketentuan khusus dan landasan kuat dalam bidang perundangan untuk menjalankan syariat Islam di Aceh. Penyebutan kepada institusi ini dalam qanun-qanun di atas digunakan dengan istilah “pejabat WH”, sedangkan dalam Keputusan Gubernur digunakan “muhtasib”, begitu juga istilah lain yang dipakai “tenaga atau petugas WH”, ketiga istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian untuk makna yang sama²⁶.

2. Wewenang WH dalam Qanun Jinayat Syariah

Dalam keputusan Gubernur nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah disebutkan tentang tugas dan wewenang WH yang bahwa:

Wilayatul Hisbah mempunyai tugas (pasal 4 ayat):

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku;

²⁶ Alyasa, Op.cit, 27.

- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam ke penyidik.

Wilayatul Hisbah mempunyai wewenang (pasal 5):

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa tugas dan wewenang tersebut dapat dijalankan meliputi sosialisasi terhadap masyarakat, menegur, memberi peringatan, menasihati, mencegah dan menghentikan perbuatan yang melanggar hukum, meminta identitas orang yang diduga melakukan pelanggaran, serta menghubungi polisi atau perangkat desa untuk menyampaikan laporan atau meminta bantuan dalam usaha pembinaan. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa WH mempunyai wewenang dalam tiga perkara:

- 1) Melakukan sosialisasi dan memperkenalkan Qanun serta peraturan-peraturan lainnya berkaitan syariat Islam kepada masyarakat;
- 2) Melakukan pengawasan agar masyarakat mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang sesuai dengan tuntunan Islam;
- 3) Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan kesalahan dengan lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tersebut.

Melalui keputusan Gubernur nomor 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah, dapatlah difahami bahwa wewenang WH sangatlah terbatas, apabila dibandingkan dengan harapan dan tanggapan masyarakat bahwa WH berada di garda terdepan, dan dapat menindak segala

pelanggaran syariat karena setiap kasus atau perkara tersebut tidak akan terlepas dari syariat Islam.

Setelah WH dan Satpol PP disatukan dalam satu institusi, wewenang penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan telah pun disebutkan dalam Qanun sebagaimana termaktub dalam Qanun nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah (pasal 205 poin h sampai k). Sebagaimana berikut:

- h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan kesalahan larangan Khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

Walaupun wewenang dalam penahanan dan penangkapan telah tertulis dalam Qanun. Namun, untuk menjalankan tugas ini lembaga WH memerlukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam ketentuan hukum, syarat pengangkatan seseorang menjadi PPNS adalah yang bersangkutan harus berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan dalam lembaga WH anggota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangatlah sedikit. Hal ini menyebabkan WH kekurangan penyidik dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Qanun. PPNS secara undang-undang berfungsi sebagai penyidik dan dapat melakukan sebagian dari tugas-tugas polisi seperti menangkap, menggeledah, menyita dan menahan seseorang yang dianggap perlu demi tegaknya peraturan dan undang-undang.

Sementara fakta dilapangan, sebagian lembaga WH tidak dapat berbuat banyak dikarenakan belum mempunyai atau kekurangan penyidik. Kondisi ini menyebabkan WH tidak dapat

mengambil tindakan hukum karena dapat dituntut dengan tidak mengikut prosedur kecuali dalam kasus tertangkap tangan dan kemudian menyerahkannya kepada penyidik Polri. Sebagian daerah hanya mempunyai satu orang penyidik seperti Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Langsa, Aceh Barat, Subulussalam, Aceh Tenggara dan Siemelue. Disamping itu juga masih ada kawasan yang belum terdapat penyidik seperti Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Singkil dan Gayo Luwes (Lihat bagan di bawah ini).

Bagan I

Jumlah PPNS (Penyidik) Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Seluruh Aceh (Sumber data Satpol PP dan WH Provinsi Aceh 2015)

NO.	Kabupaten/Bandar	Jumlah PPNS Satpol PP dan WH
	Provinsi Aceh	20
1	Kota Banda Aceh	4
2	Kota Sabang	4
3	Kabupaten Aceh Besar	2
4	Kabupaten Pidie	1
5	Kabupaten Pidie Jaya	1
6	Kabupaten Aceh Utara	2
7	Kabupaten Bireun	1
8	Kota Lhokseumawe	3
9	Kabupaten Aceh Timur	4
10	Kota Langsa	1
11	Kabupaten Aceh Tamiang	3
12	Kabupaten Aceh Jaya	0
13	Kabupaten Aceh Barat	1
14	Kabupaten Aceh Selatan	4
15	Kabupaten Aceh Barat daya	2
16	Kabupaten Nagan Raya	3
17	Kabupaten Aceh Singkil	0
18	Kota Subulussalam	1
19	Kabupaten Aceh Tenggara	1
20	Kabupaten Bener Meriah	2

21	Kabupaten Gayo Lues	0
22	Kabupaten Aceh Tengah	3
23	Kabupaten Siemelue	1
	Jumlah keseluruhan	64

Disamping sebagai lembaga pelaksana syariat dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran qanun jinayat, Wilayatul Hisbah juga berperan sebagai polisi khusus (Polsus) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (sebagaimana di terangkan di atas). Hal ini dapat dilihat di dalam Qanun nomor 11 tahun 2004 sebagai berikut:

“Wilayatul Hisbah adalah Lembaga Pembantu tugas Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS”.

Keberadaan PPNS dalam institusi WH sangat membantu dalam penuntutan kasus yang terjadi, karena PPNS dapat melakukan sebagian daripada tugas-tugas kepolisian seperti menangkap, menggeledah, menyita dan menahan seseorang yang dianggap perlu demi menegakkan peraturan dan undang-undang. Akan tetapi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan syarat utama dalam pelantikan seseorang anggota WH sebagai PPNS.

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk, WH juga diberikan tugas dan wewenang yaitu bertindak sebagai pelaksana hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggaran syariah yang telah ditetapkan mahkamah²⁷. Berdasarkan beberapa ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa WH mempunyai wewenang dalam tiga hal, *pertama* ialah sebagai pelaksana syariat Islam (Polsus), *kedua* ialah sebagai Penyidik atau PPNS dan *ketiga* ialah sebagai pelaksana hukuman cambuk.

²⁷ Alyasa, 363-366

Dalam menjalankan syariat Islam di Aceh, Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh menerangkan individu-individu yang tunduk di bawah Qanun Jinayat Syariah berlandaskan kepada asas territorial. *Pertama*, setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam. *Kedua*, dalam hal terjadi perbuatan jinayat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya bukan beragama Islam, pelaku yang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat. *Ketiga*, setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayat yang tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana atau ketentuan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana, berlaku hukum jinayat. *Keempat*, penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayat di luar Aceh berlaku kitab undang-undang hukum pidana.²⁸

C. Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh mengalami kemajuan dari masa ke masa, begitu pun dengan lembaga Wilayatul Hisbah. Secara legalitas hukum, WH mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan syariat dan telah diberikan beberapa wewenang baru berdasarkan Qanun nomor 6 tahun 2014. Disamping itu, Qanun nomor 7 tahun 2013 juga memberikan wewenang kepada institusi WH untuk melakukan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran aturan syariat baik berupa penyidikan, penuntutan, penangkapan, penahanan dan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan.

Tentunya untuk mencapai kejayaan dalam pelaksanaan syariat di Aceh dibutuhkan kepedulian dan perhatian bersama baik pada tingkat Pemerintah maupun masyarakat. Perhatian pemerintah dapat diwujudkan baik pada tingkat legeslatif, eksekutif maupun yudikatif melalui pengesahan Qanun-qanun syariat, memberikan fasilitas dan kemudahan kepada lembaga WH

²⁸²⁸ UU RI No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XVII, Pasal 1216 dan Bab XVIII, Pasal 129. Lihat Juga Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman (2012), *Konstelasi Syariat Islam Di Era Global*, cet.2 (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam), 69-71

dalam melaksanakan tugasnya, serta meningkatkan status keanggotaan WH sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dapat menjalankan qanun acara jinayat secara maksimal dan mewujudkan Aceh sebagai daerah syariat secara *kaffah*.

DAFTAR PUSTAKA

- `Abd Allah Muhammad `Abd Allah (1996), *Wilayat al-hisbah fi al-Islam*, (Maktabat al-Zahra' al-Qahirah)
- `Abdul Qadir `Awdah (2005), *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, (Maktabah Dar al-Turast, al-Qahirah, jil. ke-1)
- Abd al-Hasib Radwan (1990), *Dirasat fi al-Hisbah min al-Nahiyatayn al-Tarikhiyah wa-al-Fiqhiyah*, (al-Matba'ah al-Islamiyah al-Hadistah, al-Qahirah, cet. ke-1)
- Abdul Rani Usman (2003), *Sejarah Peradaban Aceh: suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, (Yayasan Obor Indonesia)
- Abi Ya'la Muhammad Ibn al-Husain al-Farra' al-Hanbali (2000), *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- Al Yasa Abu Bakar (2004), *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Dinas Syariat Islam Aceh)
- Al Yasa' Abubakar (2008), *Penerapan Syariat Islam Di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*, (Dinas Syariat Islam)
- Al Yasa' Abubakar (2009), *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh*, (Dinas Syari'at Islam)
- Al-Ghazali (t.t.), *Ihya 'Ulumu al-Din*, *Dar al-Ma'rifah*, (Bayrut, Jld. ke-2)
- Al-Mawardi (1853), *Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah, Madinatu Ibn al-Mahrusah*
- Al-Syaizari (t.t.), *Kitab Nihayah al-Rutbah Fi Talab al-Hisbah*, tahqiq: Muhammad Hasan Muhammad Ismail dan Ahmad Farid al-Mazidy
- Al-Thahir Ahmad az-Zawi (t.t.), *Tartib al-Qamus al-Muhidh*, Jld 1, Cet. 2,
- Ibn al-Ukhuwwah (1937), *Ma'alim al-qurbah fi ahkam al-hisbah*, (Dar al-Funun)

- Ibn Bassam(t.t.), *Kitab Nihayah al-Rutbah Fi Talab al-Hisbah*, tahqiq: Muhammad Hasan Muhammad Ismail dan Ahmad Farid al-Mazidy
- Ibn Khaldun (1984), *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Dar al-Qalam Beirut)
- Ibn Manzur (1994), *Lisan al-'Arab*, Jld. 1, Cet. 3, Dar al-Fikri,
- Jubran Mas'ud (1986), *al-Raid: Mu'jam Lughawy 'Asriy*, Dar al-Ilmi al-malayin.
- Manshur al- Sa'id Ismail Sathur (2005), *al-Nadhriyat al-'Ammah Li al-'Uqubat wa al-Tadabir al-Ihtiraziyyah*
- Muhammad Mubarak (1967), *al-Daulah wa Nidham al-Hisbah 'Inda Ibn Taimiyah*, (Dar al-Fikri)
- Niqula Ziadah (1963), *al-Hisbah wa-al-Muhtasib fi al-Islam*, (al-Matba'ah al-Kathulikiyah, Bayrut)
- Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman (2012), *Konstelasi Syariat Islam Di Era Global*, (Dinas Syariat Islam, cet. ke- 2)
- Siham Mustafa Abu Zayd (1986), *al-Hisbah fi Misr al-Islamiyah: min al-fath al-'Arabi ila nihayat al'asr al-Mamluki*, al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-kitab, (al-Qahirah)

Undang-undang dan Qanun

- Peraturan Daerah nombor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.
- Undang-undang Republik Indonesia nombor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang Republik Indonesia nombor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nombor 11 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, Dan Syi'ar Islam.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nombor 12 tahun 2003 tentang khamar dan sejenisnya.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian).

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum).

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

Qanun nomor 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 tahun 2006, Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Wawancara

Marzuki (Kepala Sesi Penyidikan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh), dalam wawancara dengan penulis, 13 November 2015

Muliadi (Bagian Sosialisasi Qanun Jinayah Satpol PP dan WH Provinsi Aceh), dalam wawancara bersama Penulis, 12 November 2015